
ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PUTUSAN NOMOR 460/Pdt.G/2022/PN Sgr: TANGGUNG JAWAB KOPERASI DALAM PERJANJIAN DEPOSITO BERJANGKA

Dini Wahyuni
Universitas Muhammadiyah Malang
diniwahyuni638@gmail.com
Idaul Hasanah
Universitas Muhammadiyah Malang
Idaul@umm.ac.id
Djoko Tritjahjana
Universitas Muhammadiyah Malang
djoko3c@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the breach of contract in a term deposit agreement. The main focus of this study is to understand the legal considerations taken by the judge in granting the exception filed by the Defendant, which resulted in the rejection of the Plaintiff's lawsuit due to formal defects, as well as the implications of this decision on the counterclaim and the main case. The results of the study indicate that the combination of the Unlawful Act (PMH) and breach of contract lawsuits in one lawsuit can cause ambiguity (*obscuur libel*), which in turn results in the lawsuit being declared inadmissible (*niet ontvankelijk verklaard*). In addition, this decision also provides an opportunity for the Plaintiff to file a new lawsuit after correcting the existing formal deficiencies. This study emphasizes the importance of separating the two types of lawsuits in order to maintain legal clarity and certainty in the judicial process. In addition, it is recommended that legal practitioners be more careful in drafting lawsuits so as not to lose the right to obtain justice.

Keywords: Unlawful Acts; Breach of Contract; Cooperatives.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai wanprestasi dalam perjanjian deposito berjangka. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang mengakibatkan penolakan gugatan dari Penggugat karena alasan cacat formil, serta implikasi dari keputusan tersebut terhadap gugatan rekonvensi dan pokok perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi dalam satu surat gugatan dapat menyebabkan ketidakjelasan (*obscuur libel*), yang pada gilirannya mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Selain itu, putusan ini juga memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki kekurangan formil yang ada. Penelitian ini menekankan pentingnya pemisahan antara kedua jenis gugatan guna menjaga kejelasan hukum dan kepastian dalam proses peradilan. Selain itu, disarankan agar praktisi hukum lebih hati-hati dalam menyusun gugatan agar tidak kehilangan hak untuk mendapatkan keadilan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Wanprestasi; Koperasi.

PENDAHULUAN

Tata peradilan perdata di Indonesia mengenali dua jenis gugatan utama yang berbeda dari segi karakteristik hukumnya, yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan gugatan wanprestasi (Namira Diffany Nuzan, 2024). Masing-masing jenis gugatan ini memiliki dasar hukum, unsur-unsur, dan mekanisme pembuktian yang berbeda, sehingga secara prinsip tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan. Pemisahan antara kedua gugatan ini sangat penting untuk menjaga kejelasan konstruksi hukum dan memberikan kepastian dalam proses peradilan. Gugatan wanprestasi berfokus pada pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati antara para pihak (Namira Diffany Nuzan, 2024). Sebagai contoh, dalam kasus gagal bayar, penggugat perlu membuktikan bahwa tergugat memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian yang sah dan telah melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut. Dalam gugatan wanprestasi, unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi keberadaan perjanjian yang sah, kelalaian (wanprestasi) dari pihak tergugat, serta adanya akibat yang merugikan pihak penggugat.

Di sisi lain, gugatan PMH mengatakan apabila suatu perbuatan bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak lain wajib dipertanggungjawabkan dan diikuti dengan ganti rugi (Namira Diffany Nuzan, 2024). Berbeda dengan wanprestasi yang muncul dari hubungan kontraktual, PMH dapat terjadi dalam konteks hukum di luar perjanjian, seperti dalam kasus pencemaran nama baik, perbuatan curang, atau pelanggaran hak individu. Dalam gugatan PMH, terdapat beberapa elemen yang perlu dibuktikan, yakni adanya tindakan melawan hukum, kesalahan dari pihak tergugat, kerugian yang dialami oleh penggugat, serta hubungan sebab akibat antara tindakan tergugat dan kerugian yang diderita penggugat (Syarkowi, 2023). Dalam Putusan Nomor 460/Pdt. G/2022/PN Sgr, penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan PMH dalam satu perkara, yang mengakibatkan ketidakjelasan mengenai objek dan dasar hukum yang diajukan.

Ketidakjelasan ini mendorong tergugat untuk mengajukan eksepsi obscur libel, yaitu keberatan yang menunjukkan bahwa gugatan tidak jelas atau kabur (Saifuddin, 2017). Hakim kemudian mengabulkan eksepsi tersebut dan menegaskan bahwa gugatan

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena terdapat kekeliruan dalam aspek formal. Sebagai konsekuensinya, gugatan rekonvensi (gugatan balik) yang diajukan oleh tergugat juga tidak bisa diproses lebih lanjut, mengingat masalah formil dalam gugatan utama belum teratasi (Hipan, 2017). Penting untuk dicatat bahwa menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam satu perkara dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Dalam praktik peradilan, gugatan wanprestasi seharusnya difokuskan pada kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajiban kontraktual, sementara gugatan PMH harus menyoroti tindakan tergugat yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi penggugat, tanpa mengharuskan adanya perjanjian. Apabila penggugat mencampurkan kedua dasar hukum tersebut dalam satu gugatan, hal ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam pembuktian dan penyampaian argumentasi hukum, yang berpotensi membuat gugatan menjadi tidak jelas (Mantili & Sutanto, 2019).

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga pertanyaan utama, yaitu: pertama, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan eksepsi tergugat dalam Putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PN Sgr, serta implikasinya terhadap gugatan rekonvensi dan pokok perkara; kedua, bagaimana ketepatan penerapan hukum acara perdata dalam putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvangelijke verklaard*) dalam perkara yang sama; dan ketiga, bagaimana konsekuensi hukum dari penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi dalam satu surat gugatan menurut hukum acara perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami implikasi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan eksepsi tergugat, mengkaji ketepatan penerapan hukum acara perdata dalam putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, serta menganalisis konsekuensi hukum dari penggabungan gugatan PMH dan Wanprestasi dalam satu surat gugatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang relevan bagi pengembangan teori dan praktik hukum acara perdata, serta membantu akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa untuk memahami lebih dalam mengenai proses peradilan, khususnya terkait dengan eksepsi, gugatan rekonvensi, dan penggabungan jenis gugatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan (Tuela, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara dalam Putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PN Sgr terkait gugatan campuran perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi, serta mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menolak gugatan yang dianggap kabur (*obscuur libel*). Sumber data terdiri dari data primer, yaitu Putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PN Sgr dan KUHPerdata, serta data sekunder dari studi pustaka, termasuk buku dan artikel jurnal. Data akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, meliputi identifikasi masalah hukum, interpretasi hukum, dan analisis normatif terhadap norma-norma yang berlaku (Tampongangoy, 2015). Verifikasi validitas data dilakukan dengan memastikan sumber data terpercaya dan memeriksa keaslian dokumen resmi, termasuk nomor registrasi, tanda tangan hakim, dan cap resmi pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menggabulkan Eksepsi Tergugat dan Implikasi Gugatan Rekonvensi serta Pokok Perkara

Dalam Putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PN Sgr, majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting yang menjadi dasar keputusan. Majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa *obscuur libel*, di mana penggugat menggabungkan dua dasar gugatan yang berbeda, yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi, tanpa pemisahan yang jelas (Saifuddin, 2017). Hal ini mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa penggabungan dua dasar gugatan yang berbeda tanpa pemisahan yang jelas mengakibatkan gugatan menjadi kabur (Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra, 2023). Penelitian oleh Namira Diffany Nuzan tahun 2024 menunjukkan bahwa penggabungan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penilaian hukum, dan penelitian oleh Mantili tahun 2019 menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memutuskan penggabungan gugatan. Keputusan hakim

mencerminkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum dan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak para pihak.

Majelis hakim menemukan adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan. Penggugat menguraikan peristiwa hukum yang mengarah pada wanprestasi, tetapi juga mendalilkan unsur-unsur PMH. Ketidakkonsistenan ini terlihat dari posita yang mengindikasikan wanprestasi, sementara petitum mengklaim perbuatan melawan hukum. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dan hakim, yang sejalan dengan penelitian (Badri dkk., 2024). Penggabungan dua jenis gugatan ini menciptakan kesulitan dalam proses hukum, karena masing-masing klaim memiliki elemen dan syarat yang berbeda, sehingga hakim menghadapi tantangan dalam menentukan aspek mana yang harus diprioritaskan.

Majelis hakim juga menilai adanya kekurangan pihak dalam gugatan (*plurium litis consortium*). Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak lain yang terkait langsung dengan objek sengketa, sehingga gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal. Menurut ketentuan hukum, jika suatu gugatan tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim menegaskan bahwa penggugat seharusnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa. Keputusan hakim ini memberikan kepastian hukum bagi Tergugat dan menjadi pelajaran bagi Penggugat untuk lebih teliti dalam menyusun gugatan di masa mendatang, agar dapat memenuhi syarat formal dan substansial yang diperlukan untuk mendapatkan keadilan di pengadilan (I Nyoman Kerthia Wahyudi dkk., 2022).

Implikasi terhadap Gugatan Rekonvensi serta Pokok Perkara

Keputusan hakim dalam Putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PN Sgr yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) memiliki implikasi signifikan terhadap gugatan rekonvensi, yang juga tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini menunjukkan pentingnya ketepatan dalam merumuskan gugatan agar penggugat tidak kehilangan hak untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini, hakim menyadari bahwa setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan harus

memiliki dasar yang kuat dan disusun dengan cermat agar dapat dipertimbangkan secara adil (Lubis & Harahap, 2023). Dengan menolak gugatan yang tidak memenuhi syarat, hakim berusaha untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa hanya gugatan yang jelas dan beralasan yang diproses.

Dalam hal ini, gugatan rekonvensi, yang merupakan gugatan balasan, bergantung pada gugatan konvensi ketika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan formal, maka gugatan rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Secara keseluruhan, posisi penggugat adalah sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dibayarkannya bunga deposito, sementara posisi tergugat adalah sebagai badan hukum (koperasi) yang mengelola simpanan deposito dan berargumen bahwa mereka telah bertindak sesuai dengan hukum serta tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penggugat (Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra, 2023). Tergugat harus mengajukan gugatan tersendiri jika ingin menuntut hak-haknya terhadap penggugat, yang berarti akan memerlukan waktu, biaya, dan upaya tambahan. Dalam gugatan rekonvensi, majelis hakim tidak memberikan putusan terhadap pokok perkara karena secara prosedural gugatan rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan akibat gugatan konvensi yang dinyatakan tidak dapat diterima. Ini berarti bahwa meskipun tergugat memiliki klaim yang sah dalam gugatan rekonvensi, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk membela hak-haknya di pengadilan dalam konteks perkara ini. Akibatnya, hak-hak tergugat mungkin tidak terlindungi, dan mereka harus mencari cara lain untuk menuntut hak-hak tersebut di luar proses yang sedang berlangsung (Syarifuddin, 2020).

Ketidakmampuan penggugat untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum acara perdata mengakibatkan gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, gugatan rekonvensi, yang secara langsung bergantung pada hasil gugatan konvensi, juga tidak dapat dipertimbangkan oleh pengadilan. Situasi ini menegaskan bahwa pengadilan memiliki prinsip yang tegas dalam menegakkan syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi oleh setiap gugatan (Aziz dkk., 2019). Apabila salah satu gugatan yang saling berkaitan tidak memenuhi syarat hukum, maka pengadilan tidak akan melanjutkan proses gugatan tersebut. Dengan dinyatakannya bahwa gugatan

penggugat tidak dapat diterima, maka tidak ada penyelesaian hukum yang substantif terhadap pokok perkara yang diajukan. Keputusan ini menciptakan situasi di mana penggugat, yang merasa dirugikan, tidak memperoleh kejelasan atau keadilan atas klaim yang mereka ajukan. Ketidakmampuan pengadilan untuk memberikan keputusan yang mengakui atau menolak klaim mereka secara substansial dapat menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan yang mendalam, karena penggugat merasa hak-haknya diabaikan dalam proses hukum. Ketidakjelasan yang muncul dari putusan ini berpotensi menimbulkan ketegangan yang lebih lanjut serta konflik di masa depan, karena masing-masing pihak mungkin merasa bahwa hak-hak mereka tidak sepenuhnya dilindungi atau diakui (Siregar dkk., 2023). Penggugat mungkin memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan baru dengan melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ada dalam gugatan sebelumnya, misalnya dengan memperjelas subjek hukum atau memisahkan antara gugatan terkait perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum acara perdata. Para penggugat serta kuasa hukum mereka perlu menguasai prosedur hukum yang berlaku, termasuk cara menyusun gugatan yang jelas dan terstruktur. Penyusunan gugatan yang baik akan meningkatkan peluang untuk diterimanya gugatan tersebut, serta dapat mempercepat proses litigasi dan mengurangi kemungkinan konflik di masa depan (Korah dkk., 2023). Ketepatan penerapan hukum acara perdata dalam putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) pada perkara Nomor 460/Pdt.G/2022/PN Sgr dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Pertama, dasar hukum dan syarat formil menunjukkan bahwa penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum acara perdata. Jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, ini menunjukkan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat formil yang diperlukan. Kedua, penerapan asas pemeriksaan eksepsi yang dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg, di mana pemeriksaan eksepsi harus

dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, bertujuan untuk memastikan bahwa semua masalah formal diselesaikan terlebih dahulu (Hipan, 2017).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 memberikan panduan penting mengenai penggabungan gugatan yang melibatkan unsur perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi, menekankan perlunya pemisahan yang jelas antara kedua jenis gugatan tersebut untuk menghindari kebingungan dalam proses peradilan. Putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dari putusan yang mengabulkan atau menolak gugatan, di mana penggugat tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki kekurangan formal, meskipun tetap dibebani biaya perkara. Terakhir, penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi dalam satu surat gugatan dapat mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel*, yang menyulitkan pengadilan dalam memahami dan memutuskan perkara dengan tepat. Oleh karena itu, pemisahan gugatan (*splitting*) menjadi solusi yang disarankan untuk memudahkan pemeriksaan dan pembuktian masing-masing gugatan sesuai dengan karakteristiknya, sehingga pengadilan dapat lebih mudah memahami dan memutuskan perkara dengan adil. Penelitian menunjukkan bahwa penggabungan kedua jenis gugatan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penilaian hukum, dan pengadilan harus berhati-hati dalam memutuskan penggabungan gugatan untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dipertimbangkan secara adil.

Konsekuensi Hukum dari Penggabungan Gugatan PMH dan Wanprestasi dalam Satu Surat Gugatan Menurut Hukum Acara Perdata

Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam satu surat gugatan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama potensi gugatan menjadi *obscuur libel*, di mana dua dasar gugatan yang berbeda digabungkan tanpa pemisahan yang jelas. Dalam Putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PN Sgr, penggabungan ini membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, yang sejalan denganurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa ketidakjelasan dalam gugatan menyulitkan pengadilan untuk memutuskan

perkara dengan tepat. Selain itu, penggabungan ini menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian, karena masing-masing jenis gugatan memiliki unsur dan syarat pembuktian yang berbeda (Umami & Prakoso, 2023). Dalam gugatan wanprestasi, penggugat harus membuktikan adanya perjanjian yang sah dan pelanggarannya, sedangkan dalam gugatan PMH, penggugat harus membuktikan perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan kebingungan dalam pembuktian dan merugikan posisi penggugat di pengadilan.

Penggabungan kedua jenis gugatan ini juga dapat menciptakan pertentangan dalam tuntutan ganti rugi, karena dasar perhitungan ganti rugi untuk PMH dan wanprestasi berbeda. Misalnya, ganti rugi dalam wanprestasi biasanya dihitung berdasarkan kerugian akibat pelanggaran perjanjian, sedangkan dalam PMH, ganti rugi dapat mencakup kerugian yang lebih luas. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan kebingungan bagi hakim dalam menentukan besaran ganti rugi yang seharusnya diberikan, berpotensi menghasilkan putusan yang tidak konsisten atau tidak adil. Secara keseluruhan, penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi tidak hanya mengaburkan substansi gugatan, tetapi juga menghambat proses pembuktian dan menciptakan pertentangan dalam tuntutan ganti rugi (Badri dkk., 2024). Solusi yang disarankan adalah pemisahan gugatan (*splitting*), di mana penggugat dapat mengajukan dua gugatan terpisah untuk PMH dan wanprestasi dengan dasar, posita, dan petitum yang jelas. Pemisahan ini akan memudahkan pemeriksaan dan pembuktian masing-masing gugatan, sehingga pengadilan dapat lebih mudah memahami dan memutuskan perkara dengan tepat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa tata peradilan perdata di Indonesia membedakan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan gugatan wanprestasi, yang masing-masing memiliki karakteristik, dasar hukum, dan mekanisme pembuktian yang berbeda. Penggabungan kedua jenis gugatan ini dalam satu surat gugatan dapat mengakibatkan ketidakjelasan dan kebingungan, seperti yang

terjadi dalam Putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PN Sgr, di mana gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formal berupa obscur libel. Hal ini menunjukkan pentingnya pemisahan antara PMH dan wanprestasi untuk menjaga kejelasan konstruksi hukum dan memberikan kepastian dalam proses peradilan. Selain itu, keputusan hakim yang menolak gugatan penggugat juga berdampak pada gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh tergugat, yang tidak dapat diproses lebih lanjut. Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman yang baik tentang prosedur hukum dan penyusunan gugatan yang jelas sangat penting untuk meningkatkan peluang mendapatkan keadilan di pengadilan. Oleh karena itu, disarankan agar penggugat melakukan pemisahan gugatan (splitting) untuk memudahkan proses litigasi dan menghindari potensi konflik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Dudung Abdul, A Y U Novita Sari, and Fakultas Hukum. "1. Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno 2. Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno" 3, no. 1 (2019).
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 974. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Hipan, Nasrun. "Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)." *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1 (2017): 44-55.
- I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk Pada Saat Produksi Ditinjau Dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 89-94. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4644.89-94>.
- Korah, Revy, Carlo A Gerungan, and A Latar Belakang. "Lex Administratum

-
-
- Vol.XI/No.2/Mar/2023,” no. 2 (2023).
- Lubis, M Ardiansyah, and Mhd Yadi Harahap. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi.” *Jurnal Interpretasi Hukum* | 4, no. 2 (2023): 2746–5047.
- Mantili, Rai, and Sutanto Sutanto. “Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.28932/di.v1oi2.1210>.
- Aziz, D. A., Sari, A. Y. U. N., & Hukum, F. (2019). 1. Adalah dosen fakultas hukum universitas bung karno 2. Adalah mahasiswa fakultas hukum universitas bung karno. 3(1).
- Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 974. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Hipan, N. (2017). Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk). *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 44–55.
- I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk pada Saat Produksi Ditinjau dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 89–94. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4644.89-94>
- Korah, R., Gerungan, C. A., & Belakang, A. L. (2023). *Lex Administratum* Vol.XI/No.2/Mar/2023. 2.
- Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum* |, 4(2), 2746–5047.
- Mantili, R., & Sutanto, S. (2019). Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10(2), 1–18. <https://doi.org/10.28932/di.v1oi2.1210>

-
-
- Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(5), 57–65.
- Namira Diffany Nuzan, F. N. S. dan K. D. G. (2024). Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 860–866.
- Saifuddin, B. (2017). EKSISTENSI EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA Pengerusakan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidempuan). *Jurnal Ilmiah MUQODDIMAH*, 1(2), 11–18.
- Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 532–548.
- Syarifuddin, H. M. (2020). *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Konsep Norma dan Penerapannya*. 1–284.
- Syarkowi, A. (2023). Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata. *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, 1–5.
- Tampongangoy, G. H. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Lex et Societatis*, III(1), 140–150.
- Tuela, M. L. (2014). Upaya hukum perlindungan konsumen terhadap barang yang diperdagangkan. *Lex Privatum*, 2(3), 56–70.
- Umami, Y. Z., & Prakoso, A. P. (2023). Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia. *Qistie*, 16(1), 177. <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8449>
- Umami, Yurida Zakky, and Adityo Putro Prakoso. “Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia.” *Qistie* 16, no. 1 (2023): 177. <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8449>.